SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

2026

PERATURAN BUPATI (PERBUP) KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 5 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH


Abstrak :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta karena Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur sudah tidak sesuai dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan ini mengatur Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) sebagai pedoman penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang diselenggarakan pada SKPD dan SKPKD. SAPD meliputi sistem akuntansi pendapatan, beban dan belanja, transfer, pembiayaan, kas dan setara kas, piutang, persediaan, investasi, aset tetap, properti investasi, penyusutan, dana cadangan, aset lainnya, kewajiban, koreksi kesalahan, laporan konsolidasian, dan perjanjian konsesi jasa-pemberi konsesi.


Catatan :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 10 Februari 2026.
- Lampiran 434 Halaman